



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Agus Jumaeri, Tempat lahir di Klaten, tanggal lahir 02 Maret 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dk. Duwet Rt. 011 Rw. 004 Ds. Duwet Kec. Ngawen Kab. Klaten;
untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor : 28/Pdt.P/2022/PN Kln, tertanggal 7 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten pada tanggal 18 Juni 2013 anak dari pasangan istri Agus Jumaeri dan Sudarni.
2. Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon nomor : 3310-LU-28082013-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 28 Agustus 2013 tercatat atas nama Danish Nugroho anak laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 18 Juni 2013 anak dari pasangan suami istri Agus Jumaeri dan Sudarni.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak pemohon dari yang tercatat di Akte Kelahiran 3310-LU-28082013-0048 laki-laki yang lahir di Klaten dari pasangan suami istri Agus Jumaeri dan Sudarni menjadi Nugroho Ali Wafa laki-laki yang lahir di Klaten.
4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut dengan menghilangkan kata Danish karena pemohon baru mengetahui bahwa kata Danish dalam Aqidah Islam tidak boleh dipakai

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Kln



untuk nama makhluk melainkan yang berhak menyandang nama Danish hanyalah Allah Yang Maha Pencipta dan merupakan salah satu ASMAUL HUSNA. Dan pemohon merasa tidak tenang merasa gelisah setelah mengetahui hal tersebut.

5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa oleh karena anak pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama Danish Nugroho menjadi Nugroho Ali Wafa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28082013-0048.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3310220203690003 atas nama Agus Jumaeri, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1.**
2. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Bustanul Athfal Aisyiyah atas nama Danish Nugroho, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2.**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310222709120008 atas nama Kepala Keluarga Agus Jumaeri, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3.**
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 154/6/VII/2011 atas nama Agus Jumaeri dengan Sudarni, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4.**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28082013-0048 atas nama Danish Nugroho, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DIO** ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan pergantian nama untuk anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho menjadi menjadi Nugroho Ali Wafa ;
- Bahwa kenal dengan Pemohon, kenal sebagai saudara jauh;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2011, tapi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sudarni ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon Danish Nugroho dan Dinda Zahirah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho lahir tapi yang saksi tahu anak tersebut sekolah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Danish Nugroho sekolah di SD Duwet;
- Bahwa Danish Nugroho pernah sekolah di TK. Bustanul Athfal Aisyiah Duwet I Klaten;
- Bahwa saksi pernah tahu dan dengar anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Danish Nugroho sakit-sakitan sebanyak 3 (tiga) kali sakit panas dan pernah dibawa dirawat di Rumah sakit di opnam, tetapi tidak diketahui penyakitnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Danish Nugroho menjadi Nugroho Ali Wafa;
- Bahwa sekarang kondisi anak Pemohon sehat, setelah sehari-hari dipanggil Nugroho;
- Bahwa alamat Pemohon tersebut di Dk. Duwet Rt. 011 Rw. 004 Ds. Duwet Kec. Ngawen Kab. Klaten;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **SAPTO BUDI SETYOKO**;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan pergantian nama untuk anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho menjadi menjadi Nugroho Ali Wafa ;
- Bahwa kenal dengan Pemohon, kenal sebagai saudara jauh;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2011, tapi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sudarni ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon Danish Nugroho dan Dinda Zahirah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho lahir tapi yang saksi tahu anak tersebut sekolah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Danish Nugroho sekolah di SD Duwet;
- Bahwa Danish Nugroho pernah sekolah di TK. Bustanul Athfal Aisyiah Duwet I Klaten;
- Bahwa saksi pernah tahu dan dengar anak Pemohon yang bernama Danish Nugroho sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Danish Nugroho sakit-sakitan sebanyak 3 (tiga) kali sakit panas dan pernah dibawa dirawat di Rumah sakit di opnam, tetapi tidak diketahui penyakitnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Danish Nugroho menjadi Nugroho Ali Wafa;
- Bahwa sekarang kondisi anak Pemohon sehat, setelah sehari-hari dipanggil Nugroho;
- Bahwa alamat Pemohon tersebut di Dk. Duwet Rt. 011 Rw. 004 Ds. Duwet Kec. Ngawen Kab. Klaten;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Klaten menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari **Danish Nugroho** menjadi **Nugroho Ali Wafa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3310220203690003 atas nama Agus Jumaeri dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310222709120008 atas nama Kepala Keluarga Agus Jumaeri yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili dan tinggal di Dk. Duwet RT 011/004 Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Nomor 154/6/VII/2011 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dinyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sudarni pada tanggal 17 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28082013-0048 atas nama Danis Nugroho dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310222709120008 atas nama Kepala Keluarga Agus Jumaeri yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dinyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, telah lahir seorang anak bernama DANISH NUGROHO, anak kesatu dari pasangan suami istri Agus Jumaeri dan Ibu Sudarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa DANISH NUGROHO sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari DANISH NUGROHO menjadi NUGROHO ALI Wafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Bustanul Athfal Aisyiyah atas nama Danish Nugroho, tanggal 20 Juni 2020, yang lahir di Klaten tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perubahan nama **DANISH NUGROHO** menjadi **NUGROHO ALI WAFA** adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama Danish Nugroho menjadi Nugroho Ali Wafa, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama **DANISH NUGROHO** menjadi **NUGROHO ALI WAFA** adalah cukup beralasan maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28082013-0048, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**;*

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

- (1) *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*
 - a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
 - b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
 - c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
 - d. *fotokopi KK; dan*
 - e. *fotokopi KTP;*
- (3) *Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
 - a. *Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*
 - b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;*
 - c. *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;*

Menimbang, bahwa sesuai Bukti **P-5** berupa akta kelahiran pemohon nomor : 3310-LU-28082013-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 28 Agustus 2013 tercatat atas nama Danish Nugroho anak laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 16 Juni 2013 anak dari pasangan suami istri Agus Jumaeri dan Sudarni, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka oleh karena sudah merupakan ketentuan undang-undang bahwa penduduk yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil maka petitum ke-3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama **DANISH NUGROHO** menjadi **NUGROHO ALI WAFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-28082013-0048;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh TRI WIYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim

TRI WIYANA, S.H.,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses/ Biaya Administrasi	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)